

Ketentuan konstitusional pemberlakuan keadaan darurat dalam suatu negara (model perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam perspektif politik hukum

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122077&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan ilmu hukum tata negara dewasa ini selalu dibicarakan, diperdebatkan bahkan cenderung dibandingkan dengan asumsi, bahwa negara berada dalam keadaan damai . tenteram, biasa dan normal. Namun pada praktiknya, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa atau normal terkadang juga timbul keadaan tidak normal.